TUGAS AKHIR

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA UNTUK DIRI SENDIRI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN UMUM

(Studi di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kerobokan Badung Bali)

Oleh:

RIDUAN RIZALDI

NIM: 201910110311332

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2023

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA UNTUK DIRI SENDIRI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN UMUM (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KEROBOKAN BADUNG BALI)

Diajukan Oleh:

RIDUAN RIZALDI

201910110311332

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 17 Nopember 2023

Pembimbing Utama,

Nu'man Aunuh, SH,. M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

LEMBAR PENGESAHAN
TUGAS AKHIR

S K R I P S I

Disusun oleh:

RIDUAN RIZALDI
201910110311332

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 17 Nopember 2023

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua	:	Nu'man Aunuh, SH,. M.Hum
Sekretaris	:	Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.
Penguji I	:	Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum
Penguji II	:	Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RIDUAN RIZALDI

NIM : 201910110311332

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA UNTUK DIRI SENDIRI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN UMUM (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KEROBOKAN BADUNG BALI)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 07 Desember 2023

METERAI TEMPEL

Rizaldi

Ungkapan Pribadi:

Skripsi ini adalah hasil dari upaya dan komitmen saya yang telah dilakukan selama berbulan-bulan. Bukan perjalanan yang mudah bagi saya, namun saya berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dan solusi yang berguna.

Motto :

Tidak ada orang sukses tanpa masa lalu, tidak ada orang gagal tanpa masa depan.

ABSTRAKSI

Nama : **Riduan Rizaldi**
NIM : **201910110311332**
Judul : **Analisis Yuridis Sosiologis Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Untuk Diri Sendiri di Lembaga Pemasyarakatan Umum (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan Badung Bali)**
Pembimbing : **1. Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum**
2. Yaris Adhial Fajrin, S.H., MH.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Penyalahgunaan narkotika merupakan kasus yang sangat serius, meskipun telah terjadi peningkatan dalam penegakan hukum terhadap narkotika, peredaran narkotika terus meningkat dikarenakan beberapa faktor, antara lain program pembinaan kepada narapidana yang belum berjalan dengan semestinya. Seperti di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan Badung Bali yang belum berjalan secara maksimal. Penelitian ini mengangkat pokok permasalahan yang dikaji adalah, ***Pertama,*** bagaimana bentuk pemidanaan lembaga pemasyarakatan kerobokan terhadap narapidana terkait kasus penyalahgunaan narotika untuk diri sendiri. ***Kedua,*** bagaimana efektifitas dari pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan kerobokan terhadap narapidana terkait kasus penyalahgunaan narkotika. Metode pendekatan yuridis normatif. Teknik Pengumpulan Data menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah ***Pertama,*** Bentuk Pembinaan di lembaga pemasyarakatan untuk narapidana terkait dengan kasus penyalahgunaan narkotika, menggunakan Sistem Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkotika bagi tahanan dan warga binaan, serta Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. ***Kedua,*** Efektivitas dari pembinaan yang di lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan terhadap narapidana yang terkait dengan kasus penyalahgunaan narkotika dianggap kurang efektif disebabkan oleh beberapa faktor penghambat.

Kata Kunci : Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana

ABSTRACT

Name : **Riduan Rizaldi**
NIM : **201010110311332**
Tittle : **Juridical Sociological Analysis of the Rehabilitation of Drug Abusers for Personal Use in Public Correctional Institutions (A Study at Correctional Institution Class II A Kerobokan Badung Bali)**
Advisors : **1. Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum**
2. Yaris Adhial., S.H., M.H

The issue of drug abuse in Indonesia is currently very concerning. Drug abuse is a very serious problem. Despite increased law enforcement efforts against drugs, drug trafficking continues to rise due to several factors, including inadequate rehabilitation programs for inmates. For example, at the Kerobokan Badung Bali Class II A Penitentiary, rehabilitation programs have not been fully effective. This research addresses the following key issues:First, how is the penalization of inmates related to drug abuse for personal use carried out at the Kerobokan Penitentiary? Second, what is the effectiveness of the rehabilitation conducted by the Kerobokan Penitentiary for inmates with drug abuse cases?The research methodology used a normative juridical approach, and data collection techniques included interviews and documentation. The results of the research are as follows:First, the rehabilitation at the penitentiary for inmates with drug abuse cases is based on the Ministry of Law and Human Rights Regulation Number 12 of 2017 on the provision of drug rehabilitation services for detainees and prisoners, as well as Law Number 35 of 2009 Article 54, which states that drug addicts and victims of drug abuse must undergo medical and social rehabilitation. Second, the effectiveness of rehabilitation at the Kerobokan Class II A Penitentiary for inmates with drug abuse cases is considered to be less effective due to several inhibiting factors.

Keywords : Narcotics, Penitentiary, Inmate

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT sebab atas segala rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **" ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA UNTUK DIRI SENDIRI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN UMUM (Studi di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kerobokan Badung Bali)** skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus dari Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan pemerhati hukum. Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada :

1. Ayah dan Mama tercinta, Bapak Idris dan Ibu Umi Rochanah atas dukungan yang diberikan dengan penuh kasih dan sayang, tidak pernah lelah untuk terus berjuang dan selalu menjaga saya dalam doa-doanya, dan selalu menjadi rumah teduh bagi saya.
2. Terima kasih kepada Roy Irawan selaku Abang kandung yang amat saya sayangi yang telah memberikan segala Kasih dan Sayang serta dukungan dan selalu menjadi sosok inspiratif dalam hidup saya.
3. Terima kasih Risna Rosalina selaku kakak kandung yang amat saya sayangi yang telah memberikan segala dukungan dan selalu menjadi kakak yang selalu sabar serta pendengar yang baik bagi saya.
4. Bapak Prof.Dr. Fauzan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang.
6. Bapak H. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UMM di Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Ibu Ratri Novita Erdianti, SH., MH, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Bapak Said Noor Prasetyo S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
9. Ibu Cholidah, SH., MH selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
10. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Yaris Adhial Fajrin, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 yang tidak kenal lelah memberikan dukungan serta arahan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Syariful Alam. S.H.I, M.H.I selaku Dosen Wali Penulis. Terima kasih untuk segala ilmu yang diberikan selama penulis menjadi anak wali di kelas (G) Fakultas Hukum UMM.

12. Bapak Ibu Dosen Faultas Hukum dan Staf Adminstrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
13. Terima kasih kepada teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah menemani saya dan memberikan dukungan selama masa perkuliahan.
14. Terima kasih kepada 11 Sahabat saya yaitu Ary, Nando, Akbar, Piqri, Kepinxx,Yusa Rozi, Isol, Agil, yoga, Konok yang telah menemani saya sejak SMA hingga sekarang, dan selalu memberikan dukungan positif kepada saya.
15. Terakhir, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Feliza Salsabilla Calon Pasangan hidup saya yang telah memberikan kasih sayang, menemani dan memberikan dukungan positif selama perkuliahan, serta tidak kenal lelah untuk membantu saya dalam proses perjalanan hidup saya dan juga proses mengerjakan skripsi ini.

Penulisan tugas akhir ini sudah layak untuk mendapatkan gelar strata 1 dan dipertahankan dihadapan penguji. Sumbangsih pemikiran yang berbentuk kritik dan saran sangat dibutuhkan oleh penulis untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga Tugas Akhir ini bisa memberi manfat untuk kita semua. Amin.

Malang, 3 November 2023
Penulis

Riduan Rizaldi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR ..... **i**
HALAMAN SAMPUL DALAM ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN ..... Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN ..... **ii**
Ungkapan Pribadi ..... **iii**
ABSTRAKSI ..... **iv**
ABSTRACT ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR BAGAN ..... **x**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
- **A. Latar Belakang** **1**
- **B. Rumusan Masalah** **6**
- **C. Tujuan Penelitian** **6**
- **D. Manfaat Penelitian** **6**
- **E. Kegunaan Penelitian** **6**
- **F. Metode Penelitian** **7**
- **G. Rencana Sistematika Penulisan** **9**

BAB II ..... Error! Bookmark not defined.
TINJAUAN PUSTAKA ..... Error! Bookmark not defined.
- **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika** Error! Bookmark not defined.
  1. Pengertian Narkotika ..... **Error! Bookmark not defined.**
  2. Golongan Narkotika ..... **Error! Bookmark not defined.**
  3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika ..... **Error! Bookmark not defined.**
  4. Sanksi bagi Penyalahguna Narkotika ..... **Error! Bookmark not defined.**
- **B. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan** Error! Bookmark not defined.
- **C. Teori Efektifitas** ..... Error! Bookmark not defined.
- **D. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan** Error! Bookmark not defined.

BAB III ..... Error! Bookmark not defined.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... Error! Bookmark not defined.

A. Bentuk Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan terhadap Narapidana terkait kasus penyalahgunaan Narkotika terhadap diri sendiri..... Error! Bookmark not defined.

B. Efektifitas dari pembinaan rehabilitasi yang dilakukan lembaga pemasyarakatan Kerobokan terhadap Narapidana terkait kasus penyalahgunaan Narkotika terhadap diri sendiri Error! Bookmark not defined.

BAB IV ..... Error! Bookmark not defined.

PENUTUP ..... Error! Bookmark not defined.

A. Kesimpulan ..... Error! Bookmark not defined.

A. Saran..... Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA ..... Error! Bookmark not defined.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.0 Alur Rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan
Bagan 1.1 Tahap-tahap Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas
Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Observasi
Lampiran 3. Dokumentasi di Lokasi
Lampiran 4. Surat Pernyataan lolos Plagiasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan Narkotika atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai Narkoba (Narkotika dan Bahan/ Obat Berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidispliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional[1]

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai matrialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam – macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba di luar indikasi medis, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan

[1] Adi, Kusno, 2009, Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, Malang : UMM Press, hal.30

pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas[2]

Salah satu perbedaan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dinyatakan bahwa sabu-sabu bukan lagi disebut psikotropika. Sabu-sabu sudah dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai Narkotika golongan I. Selain itu, golongan I dan golongan II pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika semuanya sudah dimasukkan ke dalam daftar golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin diperketatnya hukum dalam pengaturan sanksi terhadap bagi siapa saja yang menyalahgunakan Narkotika maupun Psikotropika baik sanksi pidana maupun sanksi denda.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, Namun demikian, dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Kondisi ini menjadikan permasalahan narkoba menjadi kejahatan yang masuk dalam kategori berat, terutama dengan orang-orang yang sering mendapatkan masalah tentang narkoba. Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan[3]

Penelitian yang dilakukan BNN secara periodik setiap tiga tahunnya, menunjukkan angka prevalensi terhadap narkotika mulai tahun 2011 sampai dengan

[2] Mardani, 2008.Penyalahgunaan Narkoba. Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, hal.2
[3] Mustafa, Muhammad, 2007, Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum, FISIP UI Press, hlm.17

tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2011 prevalensi pada angka 2,23 %, pada tahun 2014 prevalensi pada angka 2,18%, pada tahun 2017 pada angka 1,77% dan pada tahun 2019 pada angka 1,80%. Menurut Data Angka Prevalensi Nasional tahun 2019 terhadap orang yang pernah memakai narkotika menjadi berhenti menggunakan dan tidak mengkonsumsi narkotika kembali, terjadi penurunan sekitar 0,6% dari jumlah 4,53 juta jiwa (2,40%) menjadi 3,41 juta jiwa (1,80%), sehingga hampir sekitar satu juta jiwa penduduk Indonesia berhasil diselamatkan dari pengaruh narkotika. Namun demikian kondisi ini tidak boleh terlena dan kewaspadaan terhadap narkotika harus lebih ditingkatkan karena pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 0,03%, dimana kenaikan ini disebabkan oleh adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika jenis baru (*New Psychoactive Substances*) yang di tahun-tahun sebelumnya belum terdaftar di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 13 tahun 2014[4].

Permasalahan mengenai narkotika tersebut dapat dikendalikan dengan dengan adanya peran dari hakim dalam memberikan putusan terkait dengan permsalahan narkotika. Hakim adalah aktor utama penegakan hukum (*law enforcement*) di pengadilan yang mempunyai peran lebih apabila dibandingkan dengan jaksa, pengacara, dan panitera. Pada saat ditegakkan, hukum mulai memasuki wilayah *das sein* (yang senyatanya) dan meninggalkan wilayah *das sollen* (yang seharusnya). Hukum tidak sekedar barisan pasal-pasal mati yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetapi sudah dihidupkan oleh *living interpretator* yang bernama hakim[5]

Hakim menjalankan tugasnya secara baik dengan penuh tanggung jawab, penuh dedikasi dan kreasi berarti hakim ikut serta dalam pembangunan hukum. Penuh tanggung

[4] Press Release Akhir Tahun Kepala BNN : "Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama !" Jakarta, 20 Desember 2019

[5] A. Ahsin Thohari, Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan, Jakarta: ELSAM.2004, hlm 178

jawab dan dedikasi berarti memahami, mendalami dan menyadari apa yang menjadi tugasnya dan apa yang diharapkan dari padanya serta menjalankannya. Tugas hakim tidak semata-mata hanya merupakan sesuatu yang rutin dan bersdifat mekanis saja, tetapi hakim harus dapat melihat, memahami dan mendalami perkembangan dan menghayati jiwa masyarakat. Untuk itu kiranya perlu kemampuan kreatif dari hakim[6]. Kenyataan tersebut dapat menjadi hak mutlak dari hakim dalam menetapkan putusan kepada terdakwa masalah narkotika termasuk dalam menetapkan sanksi pidana penjara tanpa rehabilitasi.

Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban. Pengguna atau pecandu narkotika menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan adanya ketentuan Undang-Undang Narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian di sisi lain dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Narkotika "pecandu narkotika tersebut merupakan korban" ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Ketentuan ditetapkan seorang terdakwa tindak pidana narkotika untuk diberikan sanksi pidana penjara tanpa rehabilitasi menjadi kewenangan hakim sebagai pengambik keputusan.

Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan Badung Bali merupakan sebuah lembaga yang berkaitan dengan isi kapasitas hunian dan sarana prasana sistem pengamanan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan Badung Bali pada mulanya disebut sebagai penjara yang beroperasi dengan menggunakan sistem kepenjaraan, yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada narapidana dengan memberikan berbagai program pembinaan kepada narapidana termasuk para narapidana

[6] Karta Saputra, Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1982), hlm. 3

narkotika. Namun demikian proses pembinaan narapidana narkotika yang dilakukan oleh Lembaga Kerobokan belum berjalan secara maksimal, kondisi ini terjadi karena salah satu faktor penghambat terbesar dalam proses pembinaan atau pemasyarakatan yaitu adalah daya tampung Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan Badung Bali yang telah jauh melebihi batas dari kemampuan penampungan WBP di Lapas tersebut yang seharusnya hanya dapat menampung sebanyak 323 orang. Namun berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Bali, data sampai akhir Juli 2021, Lapas Kerobokan kini dihuni oleh tahanan dan narapidana sebanyak 1.586 orang. Dari total penghuni Lapas Kerobokan tersebut yang berasal dari kasus narkotika sebanyak 1.061 Orang atau 83,74 persen dari jumlah hunian Lapas Kerobokan. Jadi Lapas Kerobokan saat ini sudah over capacity 391 persen [7]

Selain itu permasalahan yang terjadi yaitu kurangnya kuantitas dan kualitas petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai komponen manusia yang menangani pembinaan narapidana. Kurangnya pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi narapidana yang terganggu kesehatannya, seperti belum mencukupinya obat-obatan untuk narapidana yang sakit di Lembaga Pemasyarakatan. Kurangnya sarana dan prasarana baik dalam jumlah mutu telah menjadi penghambat pembinaan bahkan telah menjadi salah satu penyebab rawannya keamanan dan ketertiban. Hal tersebut merupakan tugas bagi semua pihak yang ada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan untuk dapat merawat dan memelihara semua sarana dan prasarana yang ada dan mendayagunakannya secara optimal.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Analisis Yuridis Sosiologis Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan**

[7] Adrian Amurwonegoro, Hukum Kriminal, Lapas Kerobokan Over kapasitas https://bali.tribunnews.com/ diakses tanggal 17 Mei 2023

Narkotika untuk diri sendiri di Lembaga Pemasyarakatan Umum (Studi di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kerobokan Badung Bali)

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk pembinaan lembaga pemasyarakatan kerobokan terhadap narapidana terkait kasus penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri?
2. Bagaimana efektifitas dari pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan kerobokan terhadap narapidana terkait kasus penyalahgunaan narkotika?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pembinaan Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kerobokan Badung Bali yang merupakan Lembaga Pemasyarakatan umum terhadap narapidana terkait kasus penyalahgunaan narkotika
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi penerapan sistem pembinaan lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana terkait kasus penyalahgunaan narkotika.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoristik dan pengembangan konsep dasar dan teori hukum pidana, khususnya tentang sistem pembinaan yang terapkan oleh lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana terkait kasus penyalahgunaan narkotika.

E. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dalam bidang hukum khususnya bidang pidana.

b. Bagi penegak Hukum

1. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoristik dan pengembangan konsep dasar dan teori hukum pidana, khususnya tentang tindak pidana narkotika.
2. Untuk memberi gambaran mengenai sistem yang diterapkan oleh Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kerobokan Badung Bali terhadap narapidana yang diputus oleh hakim terkait kasus penyalahgunaan narkotika.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai ialah metode pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturan peraturan hukum yang berlaku serta dalam hal ini penelitian dilakukan dengan berawal dari penelitian terhadap data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Mengapa penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis karena data yang akan diperoleh bisa lebih akurat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi yaitu di Lembaga Permasyarakatan kelas II A Kerobokan Badung Bali. Yang beralamat di JL. Gunung Tangkuban Perahu No.88B Kerobokan Badung Bali. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena banyaknya kasus dan tahanan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan untuk mengetahui upaya Lembaga Permasyarakatan kelas II A Kerobokan Badung Bali dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Pemilihan lokasi tersebut

juga untuk mengetahui sistem pembinaan narapidana yang diputus oleh hakim karena kasus penyalahgunaan narkotika tanpa rehabilitasi yang dilakukan oleh Lapas kelas II A Kerobokan Badung Bali.

3. Jenis Data

a. Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

b. Data Sekuder adalah data yang diperoleh dari kajian kepustakaan dan perundang-undangan, buku- buku literatur. Sumber perundang- undangan yang terkait kasus penyalahgunaan narkotika.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari jurnal dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pihak lapas yang memberikan informasi mengenai keberadaan pelaku kasus penyalahgunaan narkotika tanpa rehabilitasi. Metode yang digunakan adalah *purposive sampling*. Wawancara yang dilakukan kepada pihak lapas digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai sistem pembinaan narapidana yang diputus oleh hakim karena kasus penyalahgunaan narkotika tanpa rehabilitasi.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya. Penelitian ini mengumpulkan data dari dokumen- dokumen yang didapat dilapangan yang dapat menunjang dan memberikan informasi terkait penelitian yang dilakukan seperti data peristiwa sebelumnya, foto, rekaman, dan data dari responden.

5. **Teknik Analisa Data**

Setelah melakukan teknik pengumpulan dan penelitian baik wawancara, maupun studi dokumen, maupun studi kepustakaan telah dirasa cukup, maka penulis menggunakan metode analisis Deskripsi Kualitatif yang menjabarkan atau menguraikan dari hasil penelitian ke dalam sebuah tulisan yang mendalam mengenai persoalan yang dikaji. Kemudian mendasarkan pada teori yang ada dalam peraturan perundang- undangan kemudian diteliti dan dibahas sehingga dapat ditarik kesimpulan. Maka dari itu data didalam suatu penelitian merupakan hal yang penting karena data- data yang sudah terkumpul dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dapat menghasilkan jawaban dari permasalahan.

G. Rencana Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan hukum ini, penulis akan menyajikan empat bab yang terdiri dari sub- sub yang bertujuan untuk mempermudah penulis dalam penulisannya. Sistematika penulisan ini jugaakan menyesuaikan dengan buku pedoman penulisan penelitian hukum yang terdiri dari:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini merupakan kerangka awal penulisan. Dalam bab pertama ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah dan alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan kerangka dasar penulisan dalam menganalisa pembahasan pada bab berikutnya. Bab ini berpangkal pada kerangka pemikiran atau teori-teori yang ada, pendapat para ahli dalam berbagai sumber yang mendukung

berisikam hal- hal yang berhubungan dengan kasus penyalahgunaan narkotika tanpa rehabilitasi.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan pembahasaan pokok atas permasalahan yang ada dalam penulisan penelitian hukum ini. Menguraikan tentang hasil penelitian pembahasan dan wawancara terkait dengan kasus penyalahgunaan narkotika tanpa rehabilitasi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

BAB IV: Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum, dimana berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan saran penulisan dalam menanggapi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.